

Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Tentang Poligami

Abd Raziq¹, Faturrahman²

¹ STAI Al Azhar Gowa, Indonesia

² STAI Al Furqan Makassar, Indonesia

E-mail* nurraziq87@gmail.com



Abstract

Masalah poligami selalu hangat dan menjadi pembicaraan bagi kaum pria atau wanita, yang mendukung atau yang menentang, dari yang berkeinginan sampai yang berangan-angan. Bagi kaum pria selalu menjadi trend pembicaraan di antara sesama sebagai sesuatu asyik dibicarakan, sebaliknya bagi kaum wanita, Mengingat masalah poligami ini suatu hal yang penting di bahas dari sudut pandang sosiologi dan antropologi, dilihat dari segi struktur dan fungsi keluarga. Bagaimana poligami ini di praktekan oleh orang-orang terdahulu sampai datangnya ajaran Islam mengaturnya, bagaimana masyarakat menyikapinya dan dampak yang timbul oleh pelaksana poligami. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran umum mengenai pelaksanaan praktek poligami guna memberi pencerahan kepada masyarakat terutama yang menentang praktek syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan. Mengkaji berbagai literatur kepustakaan yang membahas dan mengkaji tentang topik-topik yang ada di jurnal-jurnal atau berita-berita yang factual yang berhubungan dengan makalah. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya praktik poligami sudah ada sejak dahulu sebelum Islam datang, tanpa batas hitungan tanpa aturan, datang Islam dan membenahinya, dibatasi poligami dan dicukupkan empat saja. Sikap masyarakat menyikapi poligami sangat beragam umumnya memandang positif bila dilaksanakan dengan teratur terstruktur dan fungsi keluarga belangsung normal membawa kesejahteraan keluarga. Dampak dari adanya poligami yang tidak dapat melaksanakan struktur dan fungsi keluarga dengan baik menimbulkan sikap antipati dan cemoohan kepada pelaku poligami, terutama dari kalangan kaum wanita. Poligami hanya akan menimbulkan kezaliman dan kesusahan dalam melaksanakan struktur dan fungsi keluarga di antara mereka dan akan sulit untuk berbuat adil.

Keywords: Poligami, Struktur dan Fungsi Keluarga, Syariat Islam

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2747-1667

Website <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Ta'addud atau poligami bukan suatu kebiasaan baru yang di ada-adakan bagi seseorang, tapi poligami sudah di praktekan sejak dahulu. Kaum Yahudi, Nasrani, serta bangsa-bangsa lain seperti Cina, India, Faris (Iran sekarang), Mesir Kuno, serta bangsa Afrika kemudian Eropa, Yunani, Romawi dan Amerika telah mempraktekan poligami, menikah lebih dari satu dan tidak terbatas. (Farhat, 2002). Poligami di praktekan oleh bangsa-bangsa terdahulu sebagai cara meneruskan keturunan dan menunjukan bagi para lelaki akan keperkasaannya, tanpa batas tanpa aturan. Kaum Yahudi sendiri sudah mengenal poligami dan termasuk kaum yang mempraktikkan poligami secara kebanyakan. Dan telah disebutkan dalam sejarah bagaimana para nabi-nabi dari Bani Israil yang mempraktikkan poligami dalam kehidupan mereka. Dari Kitab mereka menyerukan untuk berpoligami dengan tujuan memperbanyak keturunan di muka bumi, seperti di sebutkan dalam kitab mereka, al Ahkam Al Ibriyah (الاحكام العربيه) : Nikah poligami dengan

niat untuk memperbanyak keturunan dan di haruskan untuk setiap orang Yahudi melaksanakannya demi melanjutkan keturunan, barang siapa tidak melaksanakannya, dan hidup membujang maka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah kepada Bani Israil.(Wunis, 2016)

Adapun bagi kaum Nasrani, Isa bin Maryam SA. Tidak di utus dengan syariat baru, tapi meneruskan dan menyempurnakan syariat nabi-nabi terdahulu. Kitab Injil tidak menjelaskan secara jelas pelarangan untuk berpoligami. Dan diantara syariat yang diteruskan adalah syariat berpoligami. Dr. Muhammad Fuad Al Hasyimi berkata : Gereja tetap mengakui tentang dibolehkannya untuk berpoligami sampai akhir abad 17. Penegasan bahwa Kaum Nasrani melarang poligami, tidaklah datang dari perkataan Nabi Isa Al Masih, *لوفن الفل واحد إمرأته و لوفن الفل واحدة* : Janganlah kalian menyangka kedatanganku untuk menghapus Namus atau syariat nabi- nabi, tidaklah kedatanganku untuk menghapusnya tetapi menyempurnakan.

Tapi keadaannya lain di saat sekarang, bagi kaum Nasrani, poligami itu dilarang, dan pelarangan ini langsung datang dari pihak gereja. Di dalam kitab Ta'addud Al Zaujaat Fil Adyan halaman 17, bab Ta'addud Al Zaujaat Fil Masehiat, di sebutkan, bahwa gereja sekarang di bawah pimpinan Paulus Roma, mengharamkan poligami, dan juga beberapa aliran-aliran mengikuti Paulus dalam pengharamannya, seperti aliran Ortodok yang menetapkan bahwa seorang suami tidak boleh mengawini perempuan lain selama istrinya masih ada, pelarangan poligami adalah dari perkataan Paus : *لوفن الفل واحد إمرأته و لوفن الفل واحدة* : hendaklah setiap laki-laki satu perempuan dan setiap perempuan satu laki-laki. Aliran Kristen Ortodok melarang perkawinan yang baru selama masih terjalin dengan yang lama, begitu juga aliran Armenia Ortodok mengatakan bahwa tidak bisa dilaksanakan akad pernikahan kedua sebelum fasakh pernikahan yang lama, (Farhat, 2002)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan. Dalam penelitian ini mengkaji berbagai literatur kepustakaan yang membahas dan mengkaji tentang topik-topik yang ada di jurnal-jurnal atau berita-berita yang factual yang berhubungan dengan makalah. Pendekatan Masalah Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut: a. Pendekatan Syar"i, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-Quran, sunnah Nabi, ijihad ulama, dan kaidah-kaidah ushuliyah. Metode Pengelolaan dan Analisis Data Data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder, kemudian diolah melalui metode kualitatif, yaitu pengolahan gagasan, ulasan, pandangan dari berbagai ahli tentang masalah yang berhubungan dengan Poligami

HASIL DAN PENELITIAN

Sejarah Poligami Dalam Islam

Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang sejarah awal poligami dalam Islam, yang mana saling berhubungan dengan adanya praktek poligami pada bangsa Arab terdahulu, sebelum di utusnya Nabi Muhammad SAW. Praktek poligami bukan ciri khas orang timur atau orang barat saja, tetapi semua bangsa-bangsa menjalankan praktek ini. Begitu juga Jazirah Arab, mereka biasa dan sudah lama melaksanakan poligami tanpa batas, bebas tanpa aturan, sesuai dengan keinginan mereka. Masa itu, masa dimana praktek patriarki jelas di tanamkan. Kaum laki-laki menjadi penentu kehidupan wanita, sebagai pemilik jiwanya, dan menempatkan mereka sebagai makhluk rendah yang termarjinalkan dalam kehidupan, ibarat barang yang bisa dipindah-pindahkan sesuka mereka dan bebas di perlakukan seenaknya, jadi pelampias nafsu dan kesenangan kaum laki atau tuannya, manakala tuannya membutuhkannya maka mereka mesti siap melayani

kapan dan dimana saja. Wanita, jelasnya menjadi makhluk kelas dua dan subordinat dalam pandangan kaum laki-laki. (Muhammad, 2020).

Islam datang membawa sinar harapan bagi wanita-wanita Arab dan sekitarnya. Datang dari sang Pencipta alam ini dan mengharamkan serta menghapus cara pernikahan bangsa Arab, yang pada waktu itu banyak di antara mereka para kaum lelaki memiliki sepuluh wanita. Gailan RA. tatkala memeluk Islam, saat itu memiliki sepuluh istri, maka Rasulullah SAW. memerintahkan Gailan RA untuk menahan empat istri dan melepaskan yang sisanya. Begtu juga Qais bin Al Harist Al Asady saat masuk Islam memiliki delapan istri, maka Nabipun SAW. memerintahkan untuk melepaskan yang empat dan menyisakan yang sisanya. (Ayyub, 2003)

Islam menghadirkan keadilan untuk manusia dan membebaskan penghambaan dari manusia kepada Rabb yang Maha Agung, kepada cahaya kebenaran. Kenapa tidak? Karena Islam datang memperbaiki keadaan ummat masa itu, tidak saja masalah poligami saja yang diperbaiki dan diluruskan, tapi semua praktek kebudayaan yang menyimpang dan tidak berkemanusiaan.(Muhammad, 2020)

Poligami merupakan sistim yang berkemanusiaan dan bermoral. Kenapa berkemanusiaan dan bermoral? Karena Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan dalam pelaksanaannya, tidak seenaknya tanpa etika. Seorang lelaki dibolehkan berhubungan dengan wanita lain dengan akad yang jelas dan diramaikan, tidak sembunyi-sembunyi. Dan diharamkan berhubungan dengan wanita selain istrinya tanpa ikatan pernikahan dengan disaksikan oleh wali dan orang-orang sekitarnya, dipestakan (*walimah*). Dalam poligami banyak mengandung hikmah yang luhur dan suatu sistim yang manusiawi. Karena untuk kemaslahatan bersama dan kebutuhan sosial masyarakat dan pribadi. Menjaga dan mengangkat wanita yang tidak bersuami hingga jelas statusnya, terlindungi kehidupannya dan mendudukannya dalam barisan para istri yang terjaga muru'ahnya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena banyak kita temui dalam lingkungan kita sehari-hari, para wanita yang mencapai umur dan belum menikah atau janda, di tinggal mati suaminya, atau cerai yang bersamanya beban tanggung jawab anak-anaknya yang telah menjadi yatim. Dalam hal ini Islam tidak melarang berpoligami dan tidak mewajibkannya, tetapi mengaturnya serta meletakkan syarat-syarat yang kuat penuh keimanan dalam melaksanakannya, tidak dibebaskan sekehendak hati bahkan membatasi hanya sampai empat dan tidak boleh lebih.(Dr, 2007)

Allah ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 :

“Dan apabila kalian kuatir tidak bisa berlaku adil pada hak-hak perempuan yatim apabila kalian menikahinya, maka nikahilah perempuan-perempuan lain selain anak yatim yang kalian sukai, dua, tiga atau empat, dan jika kalian merasa kuatir tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah satu saja atau kawini hamba sahaya-hamba sahaya yang kalian miliki.”

Jelas dari ayat di atas, bahwa perintah menikah boleh lebih dari satu dan di batasi tidak boleh lebih dari empat, bergandengan dengan hurup takut/kuatir mendzalimi yatim. Sebagian ulama tafsir menyampaikan bahwa kalau takut para wali-wali yatim tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim yang di bawah tanggung jawab mereka, maka janganlah mereka mengawininya, tapi kawinilah perempuan-perempuan lain selain mereka.(Zuhayli, 1996)

Sistim Sosial Dalam Keluarga

Keluarga (*usrah*) merupakan sistem sosial yang memiliki struktur dan fungsi penting dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur keluarga masuk dalam kumpulan sosial terkecil yang terjadi dari hasil perkawinan yang terdiri kepala keluarga, ibu rumah tangga dan putra putrinya yang terdiri dari orang-orang yang ada kaitan darah atau dari perkawinan.(Goode, 2004)

Murdock berpendapat bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat banyak yang bertempat tinggal bersama, antara suami dan

istri, ada ikatan pernikahan di antara keduanya serta memiliki keturunan dari pernikahan sah dan hidup bersama di antara mereka melakukan sosialisasi.(Abustam, 1992)

Keluarga dalam Islam tidak akan tercipta kecuali dengan jalan pernikahan yang di syariatkan. Dalam keluarga memiliki struktur yang masing-masing memiliki fungsi di dalamnya saling menunjang satu sama lain. Masing-masing memiliki beban dan amanah yang harus di pertanggung jawabkan kepada kepala rumah tangga yang ada dalam struktur keluarga.

Dalam Islam, struktur keluarga sangat jelas, bahwa setiap unsur di dalam keluarga saling memiliki keterikatan, Agama mengaturnya dengan detail dengan bimbingan yang benar. Suami memiliki tanggung jawab dalam keluarga sangat dominan, karena sebagai suami sekaligus kepala keluarga dan ayah (*murobbi*) bagi anggota keluarga lainnya, apakah putra putrinya yang ada dalam tanggung jawabnya atau orang lain masih ada hubungan keluarga. Setiap unsur dalam keluarga, baik suami, isteri dan anak-anaknya memiliki rasa kedekatan satu sama lain dengan adanya rasa identitas sebagai bagian dari keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.(Hammad, 1985)

Fungsi suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga seperti yang tercantum di ayat 45 surat An Nisa, "bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya, karena Allah telah memberikan kelebihan sebagian atas yang lainnya (istrinya)..." mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya, tanggung jawab kehidupannya (*ma'isyah*), pendidikan dan pengajaran serta mengajarkan pergaulan yang baik di antara keluarga merupakan tanggung jawab suami.

Istri begitu juga, mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangga suaminya, menjadi tempat berlindung sang suami, menjaga dirinya dan hartanya tatkala suami tidak di rumah, mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak agamanya dan rasa tanggung jawab dan saling tolong menolong di antara mereka sesuai dengan fungsinya.

Kehidupan dalam keluarga adalah tempat pembinaan para anggotanya untuk menghadapi kehidupan di masyarakat luas. Pembinaan keluarga dalam naungan Islam, memberikan kekuatan dan ribath (keterikatan) satu sama lain dan sebagai pondasi bagi unsur-unsur di dalamnya. ("Ak, 1998)

Ikatan keluarga bisa rapuh tatkala timbul percikan-percikan ketidak cocokan antara suami isteri dalam perkawinan tersebut dan bisa putus kalau salah satu di antara mereka tidak saling mengerti dan mengalah akan sampai pada perceraian. Terjadinya perceraian maka akan mengganggu pada sendi-sendi kehidupan keluarga. Pendidikan untuk keluarga yang didasarkan dari agama adalah suatu pembekalan yang utama, rasa saling menyayangi, saling membutuhkan dan berbagi satu sama lain, merupakan cara untuk bisa memahami satu sama lain, dan tatkala terjadi gesekan-gesekan di antara mereka, maka unsur agama bisa menjadi timbangan.

Diantara percikan-percikan yang menjadikan suatu keluarga putus (*bubar*) adalah kasus sang suami menikah lagi (*poligami*). Menikah atas pilihan sendiri dan tanpa memberikan pemahaman pada isteri sebelumnya, bisa menjadi bumerang bagi suami. Isteri memandang bahwa suami berpoligami adalah suatu pengkhianatan terhadap cinta di antara mereka, apalagi sang isteri tidak memahami aturan syariat ini kecuali yang dipahaminya dari para pelaku poligami yang bermasalah. Menurut sebagian wanita, poligami adalah suatu penyebab kekerasan pada wanita, pemuas nafsu sex laki-laki, pemecah keharmonisan keluarga, dan sebagai bentuk perkawinan yang buruk.(Setiati, 2007)

Apakah Dalam Poligami Ada Keadilan?

Syariat Islam tidak mewajibkan bagi ummatnya untuk ta'addud atau poligami, tetapi dalam nash al Qur'an yang ada, syariat hanya membolehkan untuk ummatnya berpoligami dengan ketentuan dan syarat-syarat yang kuat dan mengikat, dan tidak boleh lebih dari empat, sekali lagi hanya dicukupkan empat saja. Kalau tidak bisa mengikuti

ketentuan dan syarat-syarat yang diatur oleh syariat, maka poligami itu sendiri bisa terlarang untuk dilakukan dan dicukupkan satu isteri saja, karena syarat-syarat tersebut merupakan pengikat sang suami dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Ketegasan syariat dalam poligami ini tiada lain untuk menjaga dan melindungi kaum perempuan dari kedzaliman dan perlakuan tidak adil dari suami, Islam tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan suatu hukum, dan ini menunjukkan keagungan dan kesempurnaan agama ini.

Orang-orang menganggap bahwa seakan-akan ayat poligami itu suatu kekeliruan yang ada, kenapa? Karena banyak berita negatif dari para pelaku poligami yang mencuat kepermukaan, tersebar di media-media. Terdengar berita bahwa para pelaku poligami banyak yang terjebak dalam masalah-masalah krusial, banyak di antara mereka hanya bisa mengambil ayat poligaminya tapi tidak bisa menerapkan kewajiban-kewajiban untuk bisa adil (*musawah*) di antara isteri-isterinya. Banyak yang gagal dan tumbang di tengah jalan, banyak penyesalan yang terjadi setelah hidup menjalaninya.

Sang isteri gagal dalam memahami poligami, banyak yang mengambil sikap yang salah dalam menyikapi, kekhawatiran yang terbayang dalam benaknya selalu menghantui kehidupan rumah tangganya, kehidupan yang dirasakan tadinya damai dan tenang, menjadi gersang dan prahara dengan hadir madunya. Ketakutan ini sangat mendasar, setelah mengetahui dari pengalaman yang ada dari orang-orang dan cerita-cerita dari rumah tangga lain yang salah dalam menjalaninya. Pengalaman yang dilakukan sang suami setelah mengambil isteri yang kedua, lupa akan hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya yang pertama, terhadap isterinya, anak-anaknya, ini yang terjadi dari orang-orang pelaku poligami yang salah dan terlalu memaksakan diri dalam mengambil keputusan poligami.

Islam sangat menekan kepada orang-orang yang akan mempraktekan poligami, harus mengambil langkah-langkah yang benar yang di gariskan oleh al-Qur'an. Mesti dipikirkan matang-matang dengan persiapan yang benar. Karena dia akan melakukan suatu amalan atau perbuatan yang mana kelak di hadapan Allah akan di minta pertanggung jawaban. Islam menekankan keadilan dalam berpoligami, tidak bisa tidak, dan harus. Kalau tidak akan bisa berbuat adil dalam bermu'amalah, mabiiit, mu'asyarah (menggauli) serta nafkah atau kuatir menyakiti istri-istrinya, maka dilarang untuk melakukannya dan cukuplah satu saja.

Ayat 3 dalam surat An Nisa sudah di tekankan :

“ ... apabila tidak bisa berbuat adil, maka satu saja...”

Sesungguhnya kondisi sekarang di mana-mana, banyak orang-orang yang mendengar tentang poligami menjadi tabu dan membenci syariat ini dikarenakan kesalahan dari para pelaku poligami yang tidak mengikuti aturan syariat. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, ada kesombongan dalam mengambil ayat tentang bolehnya poligami tapi di sisi lain lupa atau tidak mau menerapkan ayat lain tentang keadilan dan inilah penyebab banyak orang-orang yang menyerang praktek ini di karenakan salah menerapkan ayat poligami.(Haysuni, 1993)

Poligami Hanya Untuk Suami, Bukan Untuk Istri

Mungkin terlintas dalam benak seorang perempuan, kenapa Al-Qur'an menurunkan ayat poligami hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan? Atau dengan kalimat lain, kenapa Al-Qur'an tidak membolehkan poliandri bagi perempuan dengan memiliki suami yang banyak? Sesungguhnya, menyamakan laki-laki dan perempuan dalam masalah poligami adalah sesuatu yang tidak mungkin.

Ayat poligami diturunkan hanya untuk kaum laki-laki, tidak diturunkan untuk kaum perempuan, karena bukan suatu yang lazim dan akan terlihat menyimpang kalau seorang perempuan melakukan praktek poliandri, karena perempuan memiliki kelemahan-kelemahan dalam kehidupannya di banding kaum laki-laki, yang mana seorang

laki-laki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Adapun pelarangan Islam praktek poliandri bagi perempuan adalah menyimpan hikmah yang besar dalam kelangsungan hidup manusia.

Beberapa alasan kenapa perempuan dilarang untuk poliandri, di antaranya bahwa kaum perempuan kalau hamil sekali dalam setahun dari satu suami, tapi lain dengan kaum laki, dalam setahun mungkin bisa memiliki beberapa anak dari istri-istrinya yang dipoligami. Poliandri seorang perempuan apabila hamil sulit untuk mengidentifikasi anaknya dari suami yang mana, ini merupakan pengkaburan nisbat nasab keturunan anaknya. Begitu juga seorang perempuan tidak bisa melakukan tugasnya sebagai isteri dengan baik dengan suami-suaminya di sebabkan karena perempuan selalu mengalami siklus haid, nifas. Di tambah bila sang perempuan poliandri di saat bercinta dengan salah seorang suaminya, ini dapat di artikan bahwa dia memiliki teman bercinta yang lain yang mana tatkala berhubungan intim akan rentan dengan penyakit.(Farhat, 2002)

Dan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 :

“... Dan wanita-wanita yang sudah bersuami diharamkan atas kalian mengawininya, kecuali hamba-hamba sahaya kalian, sebagai ketetapan Allah atas kalian.”

Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dalam Berpoligami

Poligami barangkali merupakan praktek sosial yang paling kontroversial bagi masyarakat modern terutama di Indonesia dengan besarnya populasi muslim. Poligami secara harfiah bermakna perkawinan atau pernikahan dengan lebih dari satu pasangan. Asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, adapun dilegalkannya pernikahan poligami berdasarkan pada hukum adat dan hukum perdata Islam. Poligami termasuk praktik pernikahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, poligami dapat diizinkan selama terjadi persetujuan antar pihak-pihak yang bersangkutan.(*Alasan Antropologis Orang Muhammadiyah Tidak Poligami By RedaksiIB21, n.d.*)

Pengaturan perkawinan monogami ini sangatlah relevan dengan aturan syariat yang telah Allah tetapkan, bahwa dasarnya satu dan Undang-Undang Perkawinan memerincikan peraturan ini dalam bab dan pasal-pasal.

Dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan Bab I pasal 3 berbunyi :

- (1) “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.”
- (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.(RI, 2011)

Dari pasal-pasal di atas, kita bisa memahami bahwa Undang-Undang hanya membolehkan perkawinan satu isteri tidak boleh lebih. Dan aturan ini sesuai dengan risalah syariat, bahwa asas menikah dalam Islam adalah satu, walaupun ada keinginan bagi seorang suami untuk menambah, maka aturanpun di berlakukan dengan persyaratan yang ketat, yaitu bisa berbuat adil, bertanggung jawab dan siap mengemban amanah keluarga serta tidak menzalimi, baik terhadap isteri yang pertama atau yang kedua.

Dalam ayat 2, izin diberikan pengadilan kepada sang suami untuk poligami, itupun setelah melewati aturan dan syarat yang khusus yang mengikat sang suami. Izin inipun tidak akan di berikan pengadilan kecuali sudah mendapat persetujuan dari isteri pertama, tujuannya tiada lain untuk melindungi isteri dari kesewena-wenaan suami.

Di dalam pasal 4 disebutkan juga bahwa apabila suami berniat untuk menikah lagi dia wajib memberitahukan pengadilan setempat yang akan memberi izin, dengan syarat :

- Bahwa apabila isteri sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya, atau cacat, sakit yang sulit sembuh serta tidak mampu memberikan keturunan.
- Ada izin dari isteri serta mampu membiayai kehidupan keluarga serta bisa menjamin bahwa bisa berbuat adil terhadap mereka.(RI, 2011)

Melihat dari pasal 4 ayat 1 dan 2 di atas Khoirudin Nasution menulis dalam bukunya bahwa ada dua syarat yang harus ada untuk orang yang ingin berpoligami, syarat tersebut adalah :

1. syarat alternatif, apabila isteri tidak sanggup menjalankan kewajibannya, atau mempunyai penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, atau cacat badan serta tidak bisa mengandung/melahirkan.
2. syarat kumulatif. yaitu diperlukannya persetujuan dari isteri secara tertulis, serta mampu menjamin kehidupan isteri dan anak-anaknya dan siap berlaku adil.
3. Dan apabila isteri-isteri tidak memungkinkan diminta persetujuannya serta bukan menjadi pihak dalam persetujuan, atau tidak ada berita dari kurang lebih dua tahun atau hal-hal lain yang bisa mendapat pandangan lain dari hakim pengadilan, dalam kondisi begini, tidak diperlukan persetujuannya.(Nasution, 2009)

Adapun menurut Yusdani tentang pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa bolehnya suami menikah lagi dan pengadilan bisa memberikan izin atasnya apabila diinginkan oleh sang suami. Peraturan tersebut di atas pada dasarnya untuk mengikat sang suami untuk tidak berpoligami atau agar suami tatkala ingin berpoligami harus benar-benar memenuhi syarat syarat tersebut. (Yusdani, 2015)

Melihat kenyataan yang ada, kalau kita amati, di mana-mana, di belahan bumi Islam, selalu adanya kecenderungan untuk membatasi suami yang ingin melakukan poligami atau boleh dikata, memberikan kesulitan untuk dapat melaksanakannya. Ada beberapa aturan yang diterapkan dalam prosesnya, ada aturan yang mudah dan adapula yang sulit, dari pembuatan perjanjian tertulis di hadapan isteri dan pengadilan sampai kepada penolakan.

Perjanjian berisi pernyataan yang mengharuskan memenuhi segala aturan yang di inginkan isteri tatkala ingin berpoligami sampai kepada pernyataan kalau sampai dia berpoligami bahwa jatuh cerai, apabila sang suami melakukan poligami maka jatuhlah talak satu bagi sang isteri.

Kalau kita amati, bahwa persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan lebih ketat dan rinci dari pada persyaratan yang di atur dalam fiqih Nikah, yang kita bisa rincikan bahwa seseorang yang ingin berpoligami harus benar-benar memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di bawah ini :

- a. Melalui pengadilan
- b. Kesepakatan istri
- c. Mampu secara finansial
- d. Mampu berbuat adil di antara isteri
- e. Boleh menikah lagi apabila isteri cacat dan atau sakit tidak sembuh-sembuh
- f. Isteri tidak bisa menjalankan tugasnya.(RI, 2011)

Dengan melihat aturan-aturan di atas, karena asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, maka pilihan poligami merupakan pilihan yang mesti bulat dan siap serta mampu baik materi dan fisik, mampu memberikan kepuasan batin serta sanggup mengatur emosionalnya di antara isteri-isterinya dan anak-anaknya hingga bisa benar-benar berbuat adil sesuai yang di isyaratkan oleh Al-Qur'an kemudian Undang-Undang yang ada. Karena tujuan diterapkannya aturan dan undang-undang tersebut, baik itu dari Hukum Agama atau Undang-Undang Negara tiada lain maksudnya untuk kebaikan dan kesejahteraan ummatnya, dan harus di terapkan dan ditegakkan untuk melindungi hak-hak orang lain dan hak-hak sendirinya, agar tidak terjadi pelanggaran, kedzaliman dan kecurangan di antara mereka yang pasti akan merugikan semuanya, baik sang suami atau isteri-isterinya. Sungguh Islam tidak begitu saja membolehkan ummatnya untuk melakukan poligami kalau tidak bisa menerapkan keadilan di antara mereka, dan Islam memerintahkan untuk menikahi satu isteri saja kalau memang nanti tidak bisa berbuat adil.

Ali Trigiyatno mengutip penjelasan dari Riduan Syahrani bahwa salah satu sebab munculnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah terkait kondisi sosiologis tentang praktik poligami. Secara sosiologis historis, poligami sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan dilakukan dengan mudah tanpa memperhatikan kaidah agama. Sehingga munculah sejumlah persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut bahwa untuk melakukan poligami, yaitu harus mendapat persetujuan dari istri, mendapatkan izin dari pengadilan dan sejumlah persyaratan lain. Sejumlah ketentuan itu diharapkan oleh pembuat regulasi perkawinan untuk mempersulit terjadinya poligami. Namun pada praktiknya, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif. (Trigiyatno, 2011). Dari keterangan di atas dapat kita pahami secara nyata bahwa Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia belum bisa dapat diimplementasikan secara benar oleh para pelaku poligami sebagaimana harapan Negara di karenakan kurang adanya pemahaman, kesadaran, kesungguhan para poligami dalam memahami hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, lemahnya administrasi perkawinan, belum adanya sanksi bagi pelanggar poligami,

KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan pada dasarnya praktik poligami sudah ada sejak dahulu sebelum Islam datang, tanpa struktur dan fungsi yang baku. Tanpa batas hitungan tanpa aturan. Syariat Islam membenahinya, dibatasi poligami dan dicukupkan empat saja. Tidak dibenarkan lebih dari empat. Meskipun syariat Islam pada dasarnya menerapkan pernikahan monogami namun tidak melarang bagi orang Islam yang mempunyai kemampuan untuk poligami. Di Indonesia terdapat UU yang mengatur poligami. Sikap masyarakat menyikapi poligami sangat beragam umumnya memandang positif bila dilaksanakan dengan teratur terstruktur dan fungsi keluarga belangsung normal membawa kesejahteraan keluarga. Dampak dari adanya poligami yang tidak dapat melaksanakan struktur dan fungsi keluarga dengan baik menimbulkan sikap antipati dan cemoohan kepada pelaku poligami, terutama dari kalangan kaum wanita. Poligami hanya akan menimbulkan kezaliman dan kesusahan dalam melaksanakan struktur dan fungsi keluarga di antara mereka dan akan sulit untuk berbuat adil. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang ada, bahwa poligami belum bisa menghasilkan suatu bentuk keadilan dan perlindungan kepada harapan mereka dengan poligami itu bisa mewujudkan ketertiban sosial tidak untuk kepentingan biologis suami saja, di tambah karena lemahnya kesadaran masyarakat memahami arti dari tanggung jawab dalam berpoligami, lemahnya administrasi serta tidak adanya sanksi bagi pelanggar poligami, ini menyebabkan semua harapan untuk bisa memaknai filosofis dari poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak akan bisa terlaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak, K. A. Al. (1998). No Title. In *Bina Al usrah Al Muslimah Fi Dhouil Qur'an was Sunnah*. Darul Ma'rifah.
- Abustam, M. I. (1992). No Title. In *Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu Dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan*. FPIPS-IKIP.
- Alasan Antropologis Orang Muhammadiyah Tidak Poligami By RedaksiIB21*. (n.d.).
- Ayyub, S. H. (2003). No Title. In *Fiqih Al Usrah Al Muslimah* (II). Darus Salam.
- Dr, M. F. (2007). No Title. In *Poligami Catatan Pengalaman dan Interpretasi Ajaran* (1st ed.). Penerbit Pustaka.
- Farhat, D. K. H. (2002). No Title. In *Ta'addud Al Zauzaat Fil Adyaan* (1st ed.). Daarul Afaq Al Arabiyah.
- Goode, W. J. (2004). No Title. In *Sosiologi Keluarga*. Bumi Aksara.
- Hammad, D. S. Z. A. (1985). No Title. In *Bina Al Usrah Al Muslimah* (1st ed.). Ad Darul

- Su'udiyah.
- Haysuni, B. M. Al. (1993). No Title. In *Da'wah Ila Ta'addud Al Zawaaj*. Darul Shuma'i.
- Muhammad, K. H. H. (2020). No Title. In M. A. Fakhri (Ed.), *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (1st ed.). IRCISoD.
- Nasution, K. (2009). No Title. In *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. ACAademia+TAZZAFA.
- RI, M. A. (2011). No Title. In *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (pp. 63–106). Mahkamah Agung RI.
- Setiati, D. E. (2007). No Title. In M. Hamzah (Ed.), *Hitam Putih Poligami* (1st ed.). Citera Publishing.
- Trigiyatno, A. (2011). No Title. In *Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)* (p. 339). Muwazah.
- Wunis, S. D. A. (2016). No Title. In *Ta'addud Al Zaujaat Syari'ah Daimah wa Sunnah Baqiyah*. Al Alukah.
- Yusdani. (2015). No Title. In *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. KAUKABA DIPANTARA.
- Zuhayli, P. D. W. Al. (1996). No Title. In *At Tafsir Al Wajiz Ala Hamisy Al Qur'an Al Adhim* (2nd ed.). Darul Fikir.
-

Copyright Holder :

© Uripto, T., & Arifin, T. (2020)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA



9 772622 521003